



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Salatiga. xxx (34 tahun), agama Islam, NIK. xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Desa xxx, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DESI MUSTIKASARI, S.H., M.H., Advokat yang berkantor DESI MUSTIKASARI & PARTNERS, Dusun Karang Sari, Rt.004/010, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2022, sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Magelang, xxx (35 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa xxx, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ign. S. Kuncoro, S.H., M.H., H. Handyar Rhaditya, S.H., CIL., Budy Sulistya Aji S, S.H. dan Ricky Febrian Saputro, S.H.**, kesemuanya Advokat pada kantor Advokat "Law Office FAST & Associates" yang beralamat di Jalan Tanjung No. 8 C Salatiga, 50724 Telp./Fax. (0298) 324491, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., tanggal 28 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwapadatanggal 17 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 18 Juni 2012
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mula-mula di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Desa xxx, Kota Salatiga kemudian tinggal bersama di rumah bersama yang masih berada dalam lingkungan yang sama dengan rumah Orang Tua Tergugat, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal xxx, umur 5 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, tenteram dan harmonis namun sejak tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat sebagai Kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab, Tergugat sering mengabaikan Penggugat dan sering menyalahkan Penggugat secara sepihak dalam hal apapun;
 - b. Bahwa Tergugat sudah pernah melontarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalani kehidupan Rumah Tangga;
4. Bahwa Pucak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tahun 2021 dimana Tergugat mengembalikan Penggugat kepada Orang Tua nya;

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., halaman2dari17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas hal tersebut (pada posita angka 4) , Penggugat sekarang berada di Rumah Orang Tuanya yang beralamat di Desa xxx, Kota Salatiga sehingga selama ±1,5 tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berada dalam rumah yang sama, \sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak memperdulikan satu sama lain;
6. Bahwa atas kejadian Tersebut, Keluarga Penggugat dengan telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar rujuk dan menjalani kehidupan yang harmonis, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dan memilih untuk menjalani kehidupan masing-masing;
7. Bahwa karena anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f PP no. 09 tahun 1975 dan 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) maka telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal xxx, umur 5 tahun berada dalam pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Menetapkanbiayaperkaramenuruthukum;

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dan ataujika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohonputusanyangseadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Sifaul Amin, S.H., M.H, C.M., mediator non Hakim;

Bahwamediator dalam laporannyatanggal 29 Agustus 2022 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Hasil Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, Mediator dan Saksi-saksi tertanggal 15 Agustus 2022 ;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat cerai gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas cerai gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal10 Maret sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak semua dalil **PENGGUGAT** kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Posita **PENGGUGAT** angka 1 dan 2 adalah benar.
3. Bahwa Posita **PENGGUGAT** angka 3 dan 4 adalah tidak benar, karena penyebab perselisihan dan percek coker yang sebenarnya adalah karena **PENGGUGAT** telah memiliki Pria Idaman Lain dan secara fakta di persidangan pada saat agenda mediasi hal tersebut telah diakui oleh **PENGGUGAT** bahkan **PENGGUGAT** telah tinggal satu rumah dengan Pria Idaman Lain yang bernama Untoro di Delanggu Kab. Klaten.
4. Bahwa Posita **PENGGUGAT** angka 5 dan 6 adalah tidak benar, karena Keluarga **PENGGUGAT** tidak pernah mendamaikan, justru keluarga **TERGUGAT**lah yang berusaha membujuk dan menasehati **PENGGUGAT** untuk pulang kembali bersama **TERGUGAT** namun **PENGGUGAT** sudah tidak memperdulikan nasehat mertuanya.

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., halaman4dari17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Posita **PENGGUGAT** Angka 7 benar dan tidak dipermasalahkan oleh **TERGUGAT**, masalah hadhanah sudah disepakati dalam mediasi.
6. Bahwa pada dasarnya **TERGUGAT** tidak berkeberatan untuk bercerai dan berpisah dengan **PENGGUGAT**.

B. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa **TERGUGAT KONVENSİ** mohon disebut sebagai **PENGGUGAT REKONVENSİ** sedangkan **PENGGUGAT KONVENSİ** mohon disebut sebagai **TERGUGAT REKONPENSİ**.
2. Bahwa **PENGGUGAT REKONPENSİ** mohon segala sesuatu yang termuat dalam **KONVENSİ** mohon dibaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **GUGATAN BALIK / REKONVENSİ** ini.
3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 telah dilakukan mediasi antara **PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ** dengan **TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ** dan telah terjadi kesepakatan dihadapan Mediator Sifaul Amin, SH.,MH.,CM yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Hasil Mediasi tertanggal 15 Agustus 2022.
4. Bahwa dari hasil mediasi tersebut diatas pada **intinya TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ** tidak keberatan namun perlu **TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ** sampaikan agar hasil dari mediasi tidak ilusionir, multi tafsir dan obscure maka perlu diperjelas lagi obyek obyek yang disepakati dalam mediasi, sehingga **TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ** menginginkan ada perubahan / perbaikan dalam Surat Kesepakatan Hasil Mediasi yaitu pada angka :
 2. Mobil kendaraan roda 4 merk Suzuki APV warna merah maroon Nopol. AB 1164 HZ dan Mobil sedan merk datsun Warna merah Nopol. H 8739 V yang dikuasai oleh **PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** menjadi hak mutlak **PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**.
 3. **PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** tidak menuntut rumah yang dibangun bersama **TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ** yang saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT**

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., halaman5dari17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI berdiri diatas tanah SHM.

No: xxx Luas : 102 m2 atas nama Tergugat.

5. Bahwa isi surat kesepakatan hasil mediasi selain daripada posita angka 3 dalam Rekonvensi tidak ada perubahan.
6. Bahwa **TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** menginginkan isi dari Surat kesepakatan hasil Mediasi Mohon dituangkan didalam Putusan perkara nomor: 209/Pdt.G/2022/PA Sal.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudilah Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT REKONVENSI** untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perubahan isi surat kesepakatan hasil mediasi pada poin 2 dan poin 3 yaitu:
 2. Mobil kendaraan roda 4 merk Suzuki APV warna merah maroon Nopol. AB 1164 HZ dan Mobil sedan merk datsun Warna merah Nopol. H 8739 V yang dikuasai oleh **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** menjadi hak mutlak **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**.
 3. **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** tidak menuntut rumah yang dibangun bersama **TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** yang saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** berdiri diatas tanah SHM. No: xxx Luas : 102 m2 atas nama Tergugat.
3. Menetapkan Surat kesepakatan hasil Mediasi Mohon dituangkan didalam Putusan perkara nomor: 209/Pdt.G/2022/PA Sal.

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., halaman 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya menyampaikan duplik secara lisan menyatakan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxx tanggal 1 Agustus 2022, yang bermeterai cukup, telah diperiksa oleh Hakim, (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Nomor xxx tanggal 18 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat nomor xxx, tanggal 31 Oktober 2018. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, telah bermeterai cukup (bukti P-3) ;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksisebagaiberikut :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxx Kota Salatiga, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah di rumah bersama yang masih satu lingkup dengan rumah orang tua Tergugat, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
 - Penggugat dengan Tergugat elahberpisah tempat tinggal selama 1.5 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama ;
 - Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak tahun 2020 seringbertengkar, saksi pernah mendengar mereka bertengkar

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., halaman7dari17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 kali, yaitu sebelum berpisah dan setelah berpisah ;

- Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 54 tahun, Agama Kristen, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx Kota Salatiga, setelah berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah di rumah bersama, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1.5 tahun, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama ;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak tahun 2020 sering bertengkar, saksi pernah mendengar mereka bertengkar 4 kali;
- Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi juga tidak pernah mengetahui kalau Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;
- Selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang untuk menengok anak, tetapi tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali ;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun tetapi Tergugat tidak menjawab;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan hanya mencukupkan pada bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan dan bukti - buktinya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan melalui kuasanya dimana masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai Advokat, maka sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat dapat mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini, begitupun Kuasa Hukum Tergugat dapat mewakili dan atau mendampingi Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankeduadengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan (mempunyai legal standing) untuk mengajukan cerai gugat ini ;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian pihak telah melakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Sifaal Amin, S.H., M.H, C.M., mediator non Hakim, dalam mediasi tersebut berhasil sebagian, dimana Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Kesepakatan Hasil Mediasi yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, Mediator dan Saksi-saksi

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Pasal 19 huruf(f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada jawaban Tergugat membantah perselisihan dan percekocokan yang sebenarnya adalah karena **PENGGUGAT** telah memiliki Pria Idaman Lain dan secara fakta di persidangan pada saat agenda mediasi hal tersebut telah diakui oleh **PENGGUGAT** bahkan **PENGGUGAT** telah tinggal satu rumah dengan Pria Idaman Lain yang bernama Untoro di Delanggu Kab. Klaten ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah bahwa keluarga Penggugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, justru keluarga Tergugatlah yang berusaha membujuk dan menasehati Penggugat untuk pulang kembali bersama Tergugat namun Penggugat sudah tidak memperdulikan nasehat mertuanya ;

Menimbang, bahwa karena tidak semua dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, maka Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, sebaliknya Hakim juga membebankan kepada Tergugat supaya membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil cerai gugatnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksinya bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi, telah dinassegelen, karenanya secara formal bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran untuk anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti tersebut

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., halaman 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai anak seorang, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 11 Februari 2018, umur 5 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar tetapi tidak terbukti apa penyebabnya, Penggugat dengan Tergugat terbukti telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun, saksi-saksi terbukti sudah menasehati Penggugat dan Tergugat (dalam upaya perdamaian) tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat fakta, bahwa :

- Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama mula-mula di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Desa xxx, Kota Salatiga kemudian tinggal bersama di rumah bersama yang masih berada dalam lingkungan yang sama dengan rumah Orang Tua Tergugat, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal xxx, umur 5 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, tenteram dan harmonis namun sejak tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1.5 tahun sejak tahun 2021, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama ;
- Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti antara sejak tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., halaman11dari17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1.5 tahun sejak tahun 2021, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi juga tidak berhasil, hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk membina kembali rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, maka terciptanya mawaddah dan rahmah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan terwujud, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat betul-betul telah pecah ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *Penggugat dengan Tergugat*, pada kondisi mana diyakini sudah tidak mungkin dipersatukan kembali serta sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, justru akan menambah madlarat yang lebih besar kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim sependapat dengan kaidah ushul fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut Hakim perlu mengetengahkan pendapat 'Ulama' dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua". ;

Menimbang, bahwa sikap kekeh Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana selalu disampaikan selama proses persidangan menurut pendapat Hakim adalah sebagai sikap Penggugat yang sudah tidak suka lagi dengan Tergugat, karena itu Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil oleh Hakim sebagai Hukum sebagaimana terdapat dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu cerai gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat cerai gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi, untuk itu cerai gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu bain sughra ;

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., halaman13dari17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat ternyata Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 11 Februari 2018, umur 5 tahun ditetapkan dalam hak hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Hasil Kesepakatan Hasil Mediasi tanggal 15 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam surat kesepakatan tersebut bukan hanya memuat tentang hak hadhanah saja, tetapi juga memuat kesepakatan yang berkaitan dengan piutang serta Harta Bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya melalui gugatan rekonsvansi meminta revisi/perbaikan kalimat untuk kesepakatan angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan revisi/perbaikan kalimat untuk kesepakatan angka 2 dan 3 tersebut pihak Penggugat bisa menerima dan menyetujuinya, selanjutnya Hakim akan menetapkannya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selain memperbaiki kesepakatan angka 2 dan 3 Hakim memandang perlu juga memperbaiki kalimat untuk kesepakatan angka 4 mengenai hak hadhanah atau hak asuh terhadap anak menjadi anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 11 Februari 2018, umur 5 tahun sebagai anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz ditetapkan dalam hadhanah pihak ibunya ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2017 huruf C (Rumusan Kamar Agama) nomor 4 menyatakan bahwa “Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya”

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2017 huruf C (Rumusan Kamar Agama)

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., halaman14dari17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4 menyatakan bahwa "Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya"

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut selanjutnya menyatakan bahwa "Pemegang hadlanah bila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat supaya mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah di buat dan ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat, mediator dan saksi-saksi tanggal 15 Agustus 2022 dengan perbaikan sebagai berikut :
 - 3.1. Mobil kendaraan roda 4 merk Suzuki APV warna merah maroon Nopol. AB 1164 HZ dan Mobil sedan merk datsun Warna merah Nopol. H 8739 V yang dikuasai oleh **PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** menjadi hak mutlak **PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**.
 - 3.2. **PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** tidak menuntut rumah yang dibangun bersama **TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ** yang saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT**

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI berdiri diatas tanah SHM.

No: xxx Luas : 102 m2 atas nama Tergugat.

3.3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal xxx, umur 5 tahun berada di bawah hadlanah Penggugat, dengan ketentuan bahwa Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk menengok anaknya, bila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk menengok anaknya maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah Penggugat ;

3. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 06 September 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 09 Shofar 1444 Hijriah, oleh **Drs. Silachudin** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Handayani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya serta dihadiri Tergugat;

Hakim,

Drs.Silachudin.

PaniteraPengganti,

Handayani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., halaman16dari17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------|------|------------|
| Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 110.000,00 |
| Biaya PNPB | : RP | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 255.000,00 |

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Sal., halaman17dari17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)